


**PERAN PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOBA USIA REMAJA
(STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEKAYU)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Disusun Oleh :

KARTINI

07043102069

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2008

S
365.660 7

Kar

P
2008



**PERAN PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOBA USIA REMAJA
(STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEKAYU)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

R. 1709
I. 1749



Disusun Oleh :

KARTINI

07043102069

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2008

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi


**Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Mencapai Derajat S1 Ilmu Sosial**

Diajukan Oleh :


**KARTINI
07043102069**

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing
Inderalaya, April 2008**

**Pembimbing I,
Drs.Mulyanto, MA
Nip. 131 288 647**

 22/04/08

**Pembimbing II,
Dra.Dyah Hapsari ENH
Nip. 131 999 050**



**PERAN PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOBA USIA REMAJA
(STUDY LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEKAYU)**

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji
Pada Tanggal 15 Mei 2008
Dan Telah Dinyatakan Berhasil

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Drs. Mulyanto, MA

Ketua

Dra. Dyah Hapsari, ENH


Anggota


Dra. Rogaiyah, M.Si


Anggota


Diana Dewi Sartika, S.Sos, M.Si

Anggota









Inderalaya, Mei 2008

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya

Dekan,


Drs. Slamet Widodo, MS, MM
Nip. 131 467 170

LEMBAR PERSEMBAHAN

Allah swt, berfirman :

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat

Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

(QS. Al-Mujadilah: 11)

Rasulullah saw, bersabda :

"Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang diamanahkan oleh Allah untuk aku bawa adalah seperti hujan yang lebat menimpa bumi. Maka diantara tanah di bumi itu ada yang menyerap air hujan untuk kemudian menumbuhkan pepohonan dan rumput yang banyak, diantara tanah itu ada pula yang bersifat keras yang mampu menampung air, sehingga banyak orang yang mengambil manfaat dari air yang ditampungnya." (HR. Bukhari)


Skripsi ini
Special Toex Kakakku Tercinta
Alm. Erwin Adriansyah

Ku Persembahkan Kepada :

- *Addin Ky*
- *Ayah dan Ibu*
- *Saudara-Saudaraku*
- *My Spirit Motivation*
- *Almamater*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Kerangka Teori	11
1.6 Metode Penelitian	16
1.6.1 Sifat dan Jenis Penelitian	16
1.6.2 Lokasi Penelitian	17
1.6.3 Definisi Konsep	17
1.6.4 Informan	19
1.6.5 Unit Analisis	19
1.6.6 Data dan Sumber Data	19
1.6.7 Teknik Pengumpulan Data	21
1.6.8 Teknik Analisa Data	22
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	24
2.1 Remaja dan Narkoba	24
2.2 Dimensi Yuridis Tentang Kenakalan Remaja	27



2.3	Undang-Undang Peradilan Anak	29
2.4	Motivasi Anak Remaja Untuk Mematuhi Hukum	30
2.5	Penelitian-Penelitian Yang Relevan	32
BAB III. DESKRIPSI WILAYAH		34
3.1	Geografis Kabupaten Musi Banyuasin	34
3.2	Lokasi dan Sejarah Lembaga Pemasarakatan Sekayu	34
3.3	Kepala Lembaga Pemasarakatan Sekayu	37
3.4	Sub.Bagian Tata Usaha	37
3.5	Seksi Pembinaan Narapidana	39
3.6	Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban	42
3.7	Seksi Kesatuan dan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan	43
BAB IV. PEMBAHASAN		44
4.1	Proses Pembinaan Narapidana Narkoba Usia Remaja Dalam Lembaga Pemasarakatan Sekayu	45
4.2	Kendala-Kendala Yang Dihadapi Petugas Lembaga Pemasarakatan Sekayu Dalam Proses Pembinaan Narapidana Narkoba Usia Remaja	60
BAB V. PENUTUP		64
5.1	Kesimpulan	64
5.2	Saran	65
DAFTAR PUSTAKA		67
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Sekayu Menurut Tindak Pidana	39
Tabel 2. Jumlah Narapidana Berdasarkan Tingkat Pendidikan	40
Tabel 3. Daftar Laporan Narapidana / Tahanan Peserta Bimbingan Agama	40
Tabel 4. Jumlah Narapidana / Tahanan Narkoba	41
Tabel 5. Jadwal Kegiatan Narapidana / Tahanan	59

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan kita sebagai generasi penerusnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, segala usaha dan pemikiran yang dituangkan dalam skripsi ini sengaja ditulis sebagai legitimasi ataupun syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi Universitas Sriwijaya.

Allah SWT memerintahkan kita untuk mengucapkan terima kasih kepada orang yang melalui dirinya Allah mengalirkan nikmat bagi kepentingan Islam dan kaum muslimin. Rasulullah saw bersabda *“Siapa yang membuat suatu kebaikan kepadamu, maka berikanlah imbalan kepadanya, kemudian jika engkau tidak memiliki sesuatu untuk membalasnya, maka berdo'alah baginya, sehingga engkau merasa sudah membalas jasanya itu.”* (HR Ahmad)

Berdasarkan petunjuk hadist tersebut, dengan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua orang yang turut andil, menolong dan mendorong dalam menyelesaikan skripsi ini. antara lain :

1. Bapak Drs.Slamet Widodo, MS, MM selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya,
2. Ibu Dra.Dyah Hapsari, ENH selaku Ketua Jurusan Sosiologi dan sekaligus Pembimbing II. Terima kasih atas arahan, kesabaran, waktu yang telah diluangkan, kemudahan dan bimbingannya dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Drs.Mulyanto, MA selaku Pembimbing I, terima kasih atas arahan, waktu yang telah diluangkan dan bimbingannya kepada penulis.
4. Bapak Drs.Sulaiman Mansyur, LC selaku Pembimbing Akademik.
5. Semua dosen dan staf pegawai FISIP UNSRI.
6. Bapak Syamsul Rizal, SH, MH selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Sekayu yang telah memberikan izin penelitian beserta staf dan karyawan yang telah membantu dalam penelitian ini.
7. Bapak Sobirin, Ibu Laysah, Kakakku A.Mutholib, Sobatku Dodi Tisna Amijaya, dan Andika, Slamet, Tini, Reli Sepriadi, serta Mawardi yang telah

memberikan berbagai informasi dalam rangka penyempurnaan penelitian ini. Terima kasih atas segala bantuan dan kerjasama yang baik.

8. Ayah dan Ibu yang senantiasa memberikan segenap cinta, kasih sayang, support serta do'a yang tiada henti-hentinya kepada ananda. Terima kasih karena telah membesarkan dengan kasih sayang. sehingga ananda bisa menjadi seperti ini. Ananda sangat mencintai dan menyayangi ayah dan ibu.
9. Saudara-saudaraku tercinta dan tersayang (Yunda Eli. Kanda Subuhi. Kanda alm.Efran, Kanda Fauzi, Yunda Desti, Kanda alm.Erwin. Kanda Edi, Yunda Lena, Keponakanku Annisa, Rahman, Mukhlis dan Mukhsin).
10. Keluarga besar kakekku A.Rahman dan Dencik serta sepupu-sepupuku yang cuantiex-cuantiex dan cuakep-cuakep (Yuk Tika, Yani, Doni, Reni, Ricky, Anti, dan cmua dech... penuh donk kalau disebutin satu-satu). I Love U all ☺
11. Guru-guruku tercinta dari TK, SD, SMP dan SMU, terima kasih atas semua ilmu dan cinta yang kalian berikan dengan tulus dan ikhlas.
12. My Spirit Motivation "Ade Yuliansyah".Terima kasih atas cinta, kasih sayang dan persahabatan kita selama ini. Watashi wa aishiteru anata no desu ☺
13. Sahabat-sahabat Kuliah ku tersayang (Lia, Rizka. Mila. Yanti. Seprina, Gemi, Mei, Pipit dan semua teman-teman seperjuangan SOS 04). SEMANGAT !!!
14. Sahabat-sahabatku tercinta (Septa, Eka, Yuk Fit, Nur, Ema, Yuni, Sri Astuti, Mb'Sri, K'Joel, K'Wahyu, K'Asep, K'Doko, K'Cimot, Widi, Rizal, Supri, Chan). Terima kasih atas support dan cintanya, I Love U all ☺
15. Teman-teman seperjuangan KKN (Rega, Putri dan Eva). Ganbatte Kudasai !!!
16. Semua orang yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Thanks ☺

Semoga skripsi ini dapat menjadi sumbangan bagi ilmu pengetahuan yang terus berkembang, maka pada akhirnya penulis mempersembahkan tulisan ilmiah berbentuk skripsi ini berjudul "Peran Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Narkoba Usia Remaja (Studi Lembaga Pemasyarakatan Sekayu)."

Palembang, April 2008

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “ Peran Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Narkoba Usia Remaja (Studi Lembaga Pemasyarakatan Sekayu). Permasalahan yang ingin diambil dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah proses pembinaan narapidana narkoba usia remaja dalam lembaga pemasyarakatan Sekayu dan Kendala-kendala apa saja yang dihadapi petugas lembaga pemasyarakatan Sekayu dalam proses pembinaan narapidana narkoba usia remaja.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembinaan narapidana narkoba usia remaja di Lembaga Pemasyarakatan Sekayu dan kendala-kendala apa saja dihadapi petugas lembaga pemasyarakatan Sekayu dalam proses pembinaan narapidana narkoba usia remaja. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya lembaga pemasyarakatan dalam memahami permasalahan pembinaan narapidana narkoba usia remaja. Sehingga, keberadaannya dapat diterima kembali dalam masyarakat. kembali berperan aktif dalam pembangunan serta tidak mengulangi lagi kasus pidana yang sama dikemudian hari. Sedangkan manfaat praktisnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu sosiologi, khususnya kriminalitas sosial. Dari hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi titik tolak bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam mengenai permasalahan serupa dalam lingkup yang lebih luas.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggambarkan data deskriptif dari fenomena yang diteliti. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive yaitu teknik yang bertujuan mengambil informan dari orang-orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah petugas lembaga pemasyarakatan atau sipir penjara dan kepala seksi bimbingan nabi sebagai informan kunci serta narapidana narkoba usia remaja sebagai informan yang akan menguatkan dan menambah informasi yang diperlukan untuk penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi dan wawancara mendalam, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembinaan narapidana narkoba usia remaja adalah dengan memfokuskan pada pembinaan kesadaran akan beragama karena dengan adanya kesadaran agama yang kuat didalam diri narapidana narkoba usia remaja tersebut, maka akan memberikan kesadaran kepada narapidana narkoba usia remaja untuk tidak mengkonsumsi narkoba lagi. Kendala-kendala yang dihadapi petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana narkoba usia remaja adalah adanya narapidana yang tidak tertib pada saat pembinaan, masalah pendanaan, sarana dan prasarana serta petugas lembaga pemasyarakatan itu sendiri yang belum ditunjang oleh bekal kecakapan saat melakukan pembinaan.

Kata Kunci : Petugas Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan, Narapidana Narkoba, Usia Remaja

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa remaja adalah masa dimana individu mengalami krisis identitas. Remaja terombang-ambing tentang dirinya, apa perannya dalam masyarakat luas, bagaimana mereka menentukan tingkah laku yang diinginkan orang sekitarnya, dan sebagainya. Labilnya emosi remaja, membuat mereka bingung menghadapi semua tuntutan ini. Hal ini, mempengaruhi mereka dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang belum dikenal atau tuntutan lingkungan sosial yang melebihi kemampuannya, belum lagi hambatan-hambatan yang ditemui dalam masyarakat, seperti perilaku tidak adil, hubungan yang kurang menyenangkan dengan keluarga dan sekolah.

Remaja sebenarnya tergolong kalangan yang transisional. Artinya, keremajaan merupakan gejala sosial yang bersifat sementara karena berada antara usia kanak-kanak dengan usia dewasa. Sifat sementara dari kedudukannya mengakibatkan remaja masih mencari identitas diri, bagi anak-anak mereka sudah dianggap dewasa, sedangkan bagi orang dewasa mereka dianggap masih kecil.

Remplein membagi usia perkembangan remaja dengan menyisipkan apa yang disebut *Jugencrise* atau krisis remaja diantara masa pubertas dan adolsensi.

Dengan begitu maka usia antara 11 sampai 21 tahun dibaginya menjadi :

1. *Pra-Pubertas* 10 ½ - 13 tahun (wanita), 12-14 tahun (laki-laki),
 2. *Pubertas* 13-15 ½ tahun (wanita), 14-16 tahun (laki-laki),
 3. *Krisis remaja* 15 ½ -16 ½ tahun (wanita), 16-17 tahun (laki-laki), dan
 4. *Adolesensi* 16 ½ - 20 tahun (wanita), 17-21 tahun (laki-laki).
- (Knoers, 2004 : 264)

Gangguan masa remaja dan anak-anak yang disebut sebagai *childhood disorders*, dikemudian hari bisa berkembang menjadi bentuk kejahatan remaja atau *juvenile delinquency*. *Juvenile delinquency* yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat, suatu perbuatan yang anti sosial, didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif. melanggar hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa termasuk kategori kejahatan.

Secara umum, *delikuen* yang dilakukan oleh anak remaja dapat berupa *delikuen sosiologis* dan *delikuen individual*. Dapat dipandang sebagai *delikuen sosiologis* apabila anak memusuhi seluruh konteks kemasyarakatan kecuali masyarakatnya sendiri. Dalam kondisi tersebut, kebanyakan anak merasa tidak bersalah bila merugikan orang lain, asal bukan kelompoknya sendiri yang menderita kerugian. Dapat dipandang sebagai *delikuen individual* apabila anak tersebut memusuhi semua orang, baik tetangga, sanak saudara, kawan sekolah bahkan kedua orang tuanya sendiri. Biasanya hubungan dengan kedua orang tuanya makin memburuk justru karena bertambahnya usia (Sudarsono,1991 :14).

Dalam kenyataannya, kenakalan remaja merusak nilai-nilai moral, nilai-nilai susila, nilai-nilai agama dan beberapa pokok yang terkandung didalamnya, serta norma-norma hukum yang hidup dan tumbuh didalamnya, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perbuatan-perbuatan tersebut menyalahi undang-undang yang berlaku sebagai hukum positif, melawan kehendak masyarakat, tidak mengindahkan nilai-nilai moral dan anti susila. Akibatnya perbuatan-perbuatan delikuen tersebut sering menimbulkan keresahan didalam keluarga, sekolah dan masyarakat.

Kenakalan remaja ini disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial. Penyakit sosial adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum. Penyakit sosial disebut juga sebagai disorganisasi sosial, karena gejalanya berkembang menjadi ekses sosial yang mengganggu keutuhan dan kelancaran berfungsinya organisasi sosial. Dinamakan sebagai disintegrasi sosial, karena bagian satu struktur sosial tersebut berkembang tidak seimbang dengan bagian-bagian lain, sehingga prosesnya bisa mengganggu, menghambat atau bahkan merugikan bagian-bagian lain karena tidak dapat diintegrasikan menjadi satu totalitas yang utuh. Perbuatan-perbuatan anak remaja dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat, akibatnya masyarakat menjadi resah, perasaan tidak aman bahkan sebagian anggota-anggotanya menjadi terasa terancam hidupnya (Sudarsono,1993: 7).

Semua tingkah laku yang sakit secara sosial tadi merupakan penyimpangan sosial yang sukar di organisir, sulit diatur dan ditertibkan, sebab para pelakunya memakai cara pemecahan sendiri yang *konvensional*, tidak umum, luar biasa atau abnormal sifatnya. Biasanya mereka mengikuti kemauan dan cara sendiri demi kepentingan pribadi. Deviasi tingkah laku tersebut dapat mengganggu dan merugikan subyek pelaku sendiri dan atau masyarakat luas.

Deviasi atau penyimpangan tingkah laku itu sifatnya *tunggal* dan *jamak*. Bersifat *tunggal*, misalnya hanya kriminal saja dan tidak alkoholik atau mencandu bahan-bahan narkotik. Bersifat *jamak*, misalnya seorang kriminal yang kecanduan

bahan-bahan narkotik dan juga alkoholik. Deviasi ini dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu :

1. Individu-individu dengan tingkah laku yang menjadi “masalah” merugikan dan destruktif bagi orang lain, akan tetapi tidak merugikan diri sendiri.
2. Individu-individu dengan tingkah laku menyimpang yang menjadi “masalah” bagi diri sendiri, akan tetapi tidak merugikan orang lain.
3. Individu-individu dengan deviasi tingkah laku yang menjadi “masalah” bagi diri sendiri dan bagi orang lain (Kartini Kartono, 2001 : 15).

Bertambahnya kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak remaja dapat juga disebabkan oleh produk pergolakan sosial. Misalnya, masa transisi, proses urbanisasi, revolusi sosial, ketidakstabilan politik, dan lain-lain. Periode tersebut membuat banyak pribadi terlantar dan individu salah tempat yang tidak sanggup melakukan adaptasi terhadap tekanan ekonomi dan tuntutan lingkungan. Mereka cenderung memakai cara sendiri dalam usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka terjadilah banyak penyimpangan tingkah laku dan perbuatan kriminal, khususnya yang dilakukan oleh anak-anak remaja.

Fakta juga menunjukkan bahwa tingkat delikueni semakin tinggi dan semakin bertambah dengan meningkatnya konflik sosial, khususnya di daerah yang mengalami proses perubahan serba cepat, seperti pembangunan yang terjadi di kabupaten Musi Banyuasin. Ada relasi antara tingkat delikueni dengan siklus tingkat kesejahteraan dan defresi ekonomi. Semua peristiwa diatas ikut mengkondisikan anak-anak remaja menjadi manja dan lemah, sehingga mereka mudah tergoda dan tergelincir pada pola hidup yang kriminal.

Dalam mengatasi masalah kejahatan remaja ini, dapat dilakukan suatu tindakan *refresif* yaitu dengan teknik-teknik rehabilitasi, dikarenakan mereka yang

melakukan tindak kejahatan dan telah diproses secara hukum, maka ia akan ditempatkan disebuah lembaga, yaitu lembaga pemasyarakatan yang akan membina para narapidana.

Pada prinsipnya, tidak ada Lembaga Pemasyarakatan bagi anak / remaja, bahkan Konvensi Hak Anak tidak membenarkan adanya penjara anak / remaja. Bila harus direhabilitasi, perlakuan yang diterima seorang anak harus berbeda dengan tindakan yang dikenakan terhadap orang dewasa pelanggar hukum dalam lembaga pemasyarakatan. Saat dijatuhi vonis dan ditetapkan telah melanggar hukum, maka pemulihan atas kenakalan remaja harus dilakukan dalam lingkungan yang layak, sehingga mereka menjalaninya bukan lagi seperti orang yang sedang dihukum. Lembaga pemasyarakatan pun harus dibuat seperti kehidupan masyarakat yang normal. Lembaga pemasyarakatan harus dibuat menjadi tempat yang memiliki nilai, sehingga ketika dia kembali ke masyarakat akan bisa mematuhi nilai-nilai dan norma hukum serta tidak melakukan pelanggaran kembali.

Lembaga ini adalah suatu organisasi yang merupakan lembaga pemerintah dibawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Organisasi mempunyai pengertian sebagai wadah yang didalamnya terdiri dari orang-orang yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Berbicara mengenai kebijaksanaan pemerintah mengenai pembinaan, maka dalam hal ini yang akan menjadi suatu tolak ukurnya mengenai pelaksanaan dari pembinaan itu sendiri.

Pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan didalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana,

tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.

Jika warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya serta dapat hidup secara wajar seperti sediakala. Fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjaran, tetapi juga merupakan suatu proses *rehabilitasi* dan *reintegrasi* sosial warga binaan yang ada didalam lembaga pemasyarakatan.

Berbagai upaya dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan untuk melaksanakan pidana yang efektif dan efisien, namun banyak kendala yang menghambat dalam proses pembinaan tersebut, terutama bersumber dari para narapidana itu sendiri. Adanya konflik-konflik batin dan trauma psikis selama mendekam didalam penjara, sehingga memiliki dampak psikologis yang menghambat proses pembinaan tersebut. Dampak tersebut yaitu :

1. *Lose of personality* (Kehilangan kepribadian)
 2. *Lose of security* (Kehilangan rasa aman)
 3. *Lose of liberty* (Kehilangan kemerdekaan)
 4. *Lose of personal communication* (Kehilangan komunikasi pribadi)
 5. *Lose of good and service* (Kehilangan pelayanan)
 6. *Lose of heterosexual* (Kehilangan pemenuhan kebutuhan biologis)
 7. *Lose of prestige* (Kehilangan hak pribadi)
 8. *Lose of belief* (Kehilangan kepercayaan)
 9. *Lose of creativity* (Kehilangan kreativitas)
- (Harsono, 1995 : 80-85)

Dampak-dampak yang ditimbulkan dari pemidanaan tersebut menyebabkan napi menjadi pemurung, menyendiri, mudah tersinggung, timbulnya sikap pesimis dan rendah diri, serta perilaku-perilaku negatif yang lainnya. Perkembangan tujuan pembinaan bagi narapidana berkaitan erat dengan

tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak lagi sesuai dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh dimasyarakat.

Pemakaian narkoba di kalangan remaja dan mahasiswa di Sumatera Selatan (Sumse!) menempati urutan ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Sumatera Utara. Hal itu diungkapkan Penyuluh Madya Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Yudi Kusmayadi dalam diskusi narkoba dan judi yang diselenggarakan Jaringan Jurnalis Televisi, Rabu (13/2) di Palembang (diakses Senin, 10 maret 2008 www.dhirabrata.com).

Kejahatan narkoba ditetapkan dalam Undang-Undang No.22 tahun 1997. Berdasarkan undang-undang tersebut narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. Adanya sanksi pidana pada penyerahan psikotropika tanpa resep dokter baik bagi yang menyerahkan maupun yang menerimanya, yaitu sanksi pidana paling lama 3 tahun dan denda 60 juta rupiah (Karsono, 2004 : 16-18).

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan perangsang yang sejenis oleh kaum remaja erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab, motivasi dan akibat yang ingin dicapai. Secara sosiologis, penyalahgunaan

narkoba oleh kaum remaja merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan pengalaman atau pengetahuan sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial.

Peredaran narkoba di Kabupaten Musi Banyuasin cenderung semakin menggiila. Terbukti. Tim Reskrim Polres Muba dan jajarannya yang menggelar operasi sejak 10 April lalu hingga Selasa (24/4), sedikitnya telah mengamankan enam tersangka dua di antaranya perempuan (diakses Senin, 10 maret 2008 www.dhirabrata.com).

Penanganan narapidana narkotika membutuhkan penanganan khusus yang lebih spesifik dibandingkan tindak kriminal lainnya. Dampak tindak kriminal narkotika dapat mengakibatkan kesakitan bagi pengguna jika tidak mengkonsumsi narkotika. Dalam pengecekan narapidana di lembaga pemasyarakatan sangat susah, karena barang yang akan di cek seperti pil, serbuk atau bentuk lainnya sangat sulit. Perubahan perilaku narapidana narkotika akan dilakukan program kegiatan melalui 3 pendekatan, yaitu :

1. *Supply Reduction* yakni mencegah agar barang tidak dapat masuk ke dalam lapas.
2. *Demand Reduction* yakni bagaimana agar orang dalam tidak ketagihan.
3. *HAM Reduction* yakni pendekatan kepada napi narkotika agar sadar karena rata-rata lapas narkoba memiliki napi narkoba yang sakit secara fisik maupun batin. (<http://www.kaltimpost.web.id/berita/index.asp?Berita=ProKaltim&id=12757>, on Tue, 30 / 08 / 2005 - 09:46)

Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai Undang-Undang No.12 tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana, hilang kemerdekaan dan berada di lembaga pemasyarakatan. Saat

narapidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Lembaga Pemasyarakatan, baik manusia maupun lingkungan sosialnya, sebenarnya mencerminkan miniatur dari masyarakat. Banyak sekali persoalan kemanusiaan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi termasuk tidak pernah dilihat orang, sehingga orang luar tidak tahu apa yang terjadi didalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Apabila tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan, maka mantan narapidana harus dapat diterima dalam masyarakat dan harus dapat hidup berdampingan dengan masyarakat. Kenyataan yang terdapat dalam masyarakat berbeda. Mantan narapidana seringkali diperlakukan tidak baik, dicurigai, diasingkan, sehingga mantan narapidana tidak lagi betah tinggal dalam masyarakat, dan akhirnya kembali lagi melakukan kejahatan untuk dapat bergabung dengan lingkungannya, yaitu lembaga pemasyarakatan.

Proses pemasyarakatan yang dianggap baik, masih menghadapi berbagai masalah. Masalah yang timbul dapat terjadi diberbagai unsur yang terlibat dalam proses pemasyarakatan, yaitu narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat. Peranan petugas lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana sangat besar, bahkan dapat dikatakan dominan. Petugas lembaga pemasyarakatan harus dapat mengantisipasi situasi-situasi kriminal yang muncul dan berkembang dalam lembaga pemasyarakatan.

1.2 Perumusan Masalah

Departemen Hukum dan HAM sebagai payung sistem pemasyarakatan Indonesia menyelenggarakan sistem pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan, tidak hanya ditujukan untuk mengayomi masyarakat dari bahaya kejahatan, melainkan juga orang-orang yang tersesat karena melakukan tindak pidana perlu diayomi dan diberikan bekal hidup, sehingga dapat menjadi warga yang berfaedah didalam masyarakat. Agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana. sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya, kembali berperan aktif dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah proses pembinaan narapidana narkoba usia remaja dalam Lembaga Pemasyarakatan Sekayu ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi petugas Lembaga Pemasyarakatan Sekayu dalam proses pembinaan narapidana narkoba usia remaja ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk mengetahui proses pembinaan narapidana narkoba usia remaja di Lembaga Pemasyarakatan Sekayu.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam proses pembinaan narapidana narkoba usia remaja.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman akan kesadaran norma dan nilai yang ada di masyarakat, khususnya remaja di kabupaten Musi Banyuasin, sehingga bisa mencegah dari pengaruh negatif dari pesatnya pembangunan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya Lembaga Pemasyarakatan dalam memahami permasalahan pembinaan narapidana narkoba usia remaja, sehingga keberadaannya dapat diterima kembali dalam masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan, serta tidak mengulangi kasus pidana yang sama dikemudian hari.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu Sosiologi, khususnya kriminalitas sosial, sehingga dari hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi titik tolak bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam mengenai permasalahan serupa dalam lingkup yang lebih luas.

1.5 Kerangka Teori

Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah rehabilitasi bagi para pelaku kejahatan, diharapkan mampu memberikan jaminan kepada masyarakat agar

terhindar dari gangguan kejahatan serta mendidik para narapidana agar kembali ke masyarakat dengan pola hidup yang benar, bertujuan untuk memberikan pengayoman dan bimbingan kepada narapidana sebagai bekal hidupnya kelak, sehingga berguna bagi masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu organisasi yang merupakan lembaga pemerintah dibawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Organisasi mempunyai pengertian sebagai wadah yang didalamnya terdiri dari orang-orang yang saling bekerjasama, mempunyai fungsi dan peran yang berbeda yang harus dilaksanakan guna mencapai tujuan tertentu.

Keseluruhan tersebut memiliki seperangkat kebutuhan atau fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh bagian-bagian yang menjadi anggotanya agar dalam keadaan normal dan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam penelitian ini, melihat apakah peran petugas lembaga pemasyarakatan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam menjalankan proses pembinaan narapidana.

Menurut teori struktural fungsional, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Kalau tidak fungsional, maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Kalau terjadi konflik, penganut teori fungsionalisme struktural memusatkan perhatiannya kepada masalah bagaimana cara menyelesaikannya, sehingga masyarakat tetap dalam keseimbangan (Zeitlin, 1995 : 29).

Parsons yakin bahwa ada empat fungsi penting yang diperlukan semua sistem, keempat imperatif fungsional ini dikenal sebagai skema **AGIL**, yaitu :

1. *Adaptation* (Adaptasi) : Sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya,
2. *Goal attainment* (Pencapaian tujuan) : Sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya,
3. *Integration* (Integrasi) : Sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A, G. L).
4. *Latency* (Latensi atau pemeliharaan pola) : Sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi
(George Ritzer, 2004 : 121).

Parsons menyatakan bahwa kultur sebagai kekuatan utama yang mengikat berbagai unsur dunia sosial. Atau menurut istilahnya, kultur adalah kekuatan utama yang mengikat sistem tindakan. Kultur menengahi interaksi antar aktor, menginteraksikan kepribadian, dan menyatukan sistem sosial.

Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan besar dalam menentukan tingkah laku delikuen pada anak-anak remaja. Kejahatan remaja merupakan peristiwa minimnya *konformitas* anak-anak remaja terhadap norma sosial yang tengah berlaku. Mereka sangat terpengaruh oleh stimuli sosial yang jahat, sehingga anak menjadi delikuen. Stimuli sosial yang buruk itu, antara lain : lingkungan kelas sosial-ekonomis rendah, daerah slum, kawasan perumahan baru yang transisional dengan banyak kasus defisiensi mental, alkoholisme, daerah-daerah rawan sarang penjahat, dan lain-lain.

Tinjauan yang mencoba mencari hubungan korelasional antara gejala kejahatan dan perilaku delikuen dengan kondisi sosial kultural di lingkungan,

salah satunya dengan menggunakan teori *differential association*. Teori *Differential Association* dari Sutherland menunjukkan dengan jelas sifat dan efek dari pengaruh kelompok lingkungan terhadap individu. Teori ini mencoba untuk memberikan suatu perumusan yang logis dan sistematis dari rangkaian hubungan-hubungan yang memungkinkan kejahatan dapat diterima dan dimengerti sebagai tingkah laku yang normal dan dipelajari (Paulus Hadisuprpto, 1997:18).

Aspek-aspek struktural daripada asosiasi manusia, yang lazim disebut organisasi sosial, yaitu suatu kumpulan maksud-maksud atau tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan bersama dari anggota-anggota suatu kelompok yang memberi arti dan tekanan pada asosiasi atau pergaulan mereka. Yang dimaksud dengan asosiasi diferensial adalah : orang yang bergaul dengan pencandu narkoba, maka kemungkinan besar akan menjadi pencandu narkoba juga. Prinsip asosiasi diferensial ini berlaku baik bagi kelompok-kelompok kriminal maupun bagi kelompok yang anti kriminal. Sutherland mencoba untuk memberikan dasar yang obyektif dan ilmiah kepada teorinya dengan menghubungkannya dengan aspek-aspek lahiriah yang dapat dilihat pada asosiasi dan yang dapat diperhitungkan didalam asosiasi seseorang dengan teman-teman sepergaulannya.

Sutherland dalam menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan termasuk perilaku delikueni tentunya, mengajukan 9 proposisi, yaitu :

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negatif, berarti perilaku itu tidak diwariskan,
- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa isyarat,
- c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan ini terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif ini berarti

komunikasi yang bersifat tidak personal, secara relatif tidak mempunyai peranan penting dalam hal terjadinya kejahatan.

- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari meliputi (a) tehknik melakukan kejahatan, (b) motif-motif tertentu, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembeda termasuk sikap-sikap.
- e. Arah dari motif dan dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi oleh orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberi peluang dilakukannya kejahatan.
- f. Seseorang menjadi delikuen karena ekses dari pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan daripada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.
- g. Differensial association bervariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu, prioritas serta intensitas.
- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan yang diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang lazimnya terjadi dalam setiap proses belajar pada umumnya.
- i. Sementara perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai umum, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum itu, sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

(Paulus Hadisuprpto, 1997 : 20-22)

Kehidupan masyarakat yang menampakkan heterogenitas tata nilai serta perubahan sosial yang cepat, mau tidak mau dihadapi juga oleh para usia muda dan pada gilirannya akan menimbulkan situasi ketidakpastian dikalangan mereka, baik dalam berperilaku maupun dalam menentukan masa depan mereka. Kemungkinan lain para remaja akan cenderung melawan sistem tata nilai mayoritas masyarakat dengan membentuk subbudaya tandingan, mungkin dalam bentuk kriminal dan konflik.

Masa transisi antara rural dan urban di kabupaten Musi Banyuasin yang menampakkan heterogenitas tata nilai serta perubahan sosial yang cepat, mau

tidak mau dihadapi juga oleh remaja didaerah tersebut dan pada gilirannya akan menimbulkan situasi ketidakpastian bagi kalangan remaja di kabupaten Musi Banyuasin. Bentuk-bentuk penyimpangan tampak terlihat dalam perilaku remaja itu, misalnya penyimpangan seksual, geng-geng remaja, kebut-kebutan di jalan, penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian tentang Peran Petugas Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Narkoba Usia Remaja ini bersifat *deskriptif* yaitu menggambarkan sifat atau keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu, dalam penelitian ini digunakan untuk meneliti peran petugas Lembaga Pemasarakatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, yaitu : (1) Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, (2) Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan, (3) Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2001 : 5).

1.6.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Musi Banyuasin. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Sekayu. Lokasi ini dipilih karena :

1. Lembaga Pemasyarakatan kelas II-B Sekayu merupakan satu-satunya Lembaga Pemasyarakatan di kabupaten Musi Banyuasin. Dikatakan Lembaga Pemasyarakatan kelas II-B, karena Lembaga Pemasyarakatan tersebut terletak di tingkat kabupaten dan kapasitas tahanannya pun maksimal 300 tahanan.
2. Dilihat dari keadaan wilayah kabupaten Musi Banyuasin merupakan kabupaten yang baru mau berkembang. Artinya, kabupaten Musi Banyuasin masih dalam masa transisi antara rural dan urban. Dalam keadaan yang demikian, remaja mudah sekali terkena dampak negatif dari pergaulan karena emosinya masih sangat labil.

1.6.3 Definisi Konsep

- o *Peran* : Seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu, meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- o *Peranan* : Pola perilaku yang terkait pada posisi dalam suatu sistem sosial dan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat serta merupakan konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

- *Tugas* : Sesuatu yang wajib dikerjakan atau ditentukan untuk dilakukan.
- *Petugas* : Orang yang bertugas melakukan sesuatu.
- *Lembaga Pemasyarakatan* : Tempat penahanan narapidana dalam menjalani hukuman.
- *Petugas Lembaga Pemasyarakatan* : Orang-orang yang mempunyai tugas untuk menjaga narapidana selama menjalani hukuman atau sering disebut sipir penjara.
- *Pembinaan* : Bantuan yang diberikan kepada individu agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik.
- *Narapidana* : Seseorang yang sedang dihilangkan kebebasan pribadinya sebagai akibat hukuman atas tindak kejahatannya.
- *Narkoba* : Kumpulan obat-obatan atau zat candu dan apabila dipergunakan secara berlebihan akan menyebabkan perubahan tingkah laku ataupun penghayatan si pemakai.
- *Narapidana Narkoba* : Seseorang yang sedang dihilangkan kebebasan pribadinya sebagai akibat hukuman atas tindak kejahatannya karena kasus narkotika dan obat-obatan terlarang.
- *Usia Remaja* : Kalangan yang transisional karena merupakan gejala sosial yang bersifat sementara, berada antara usia anak-anak dengan usia dewasa.

1.6.4 Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dasar penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive* yaitu teknik yang bertujuan mengambil informan dari orang-orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang diteliti.

Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, yaitu 5 orang petugas lembaga pemasyarakatan Sekayu sebagai informan kunci, yang terdiri dari (1) Bpk Sobirin sebagai kepala seksi bimbingan napi, (2) Bpk Chandra sebagai staf registrasi anak, (3) Ibu Laysah Afrika sebagai staf KPLP, (4) Dodi Tisna Amijaya sebagai petugas jaga, (5) Bpk A.Mutholib sebagai petugas jaga serta 5 orang narapidana narkoba usia remaja (11 tahun-21 tahun) sebagai informan, karena pada batasan usia tersebut kondisi kejiwaan remaja masih labil. Mereka terdiri dari (1) Andika, (2) Slamet Suryanto, (3) Tini, (4) Reli Sepriadi, dan (5) Mawardi, yang akan menambah dan menguatkan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini.

1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Organisasi. Organisasi yang dimaksud disini adalah Lembaga Pemasyarakatan Sekayu.

1.6.5 Data dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain (Moleong, 2001 : 112). Oleh karena itu jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

1. *Data Primer*

Data primer diperoleh melalui hasil wawancara secara mendalam yang dilakukan untuk menggali informasi tentang Peran Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Narkoba Usia Remaja, data juga diperoleh melalui observasi yang dilakukan oleh peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Sekayu. Observasi ini mencakup pengamatan terhadap lingkungan fisik sekitar Lembaga Pemasyarakatan. Sumber data primer diperoleh dari informan yang berhubungan dengan penelitian, dalam penelitian ini adalah petugas lembaga pemasyarakatan atau sipir penjara dan narapidana narkoba usia remaja.

2. *Data Sekunder*

Data sekunder adalah data yang diperoleh diluar data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari :

- a. *Studi Pustaka*, digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang mendukung serta berhubungan dengan permasalahan penelitian. Data dan informasi yang dimaksud diperoleh melalui buku-buku dan laporan penelitian yang pernah dilakukan serta relevan terhadap permasalahan penelitian.
- b. *Internet*, data dan informasi yang dimaksud diperoleh melalui situs-situs di internet yang relevan terhadap permasalahan penelitian.
- c. *Laporan Bulanan*, digunakan sebagai penjelasan gambaran umum yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan yang berupa letak lokasi, struktur organisasi dan jumlah narapidana.

1.6.7 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut :

1. *Observasi*

Yaitu mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda dan simbol-simbol tertentu) selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi, dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut. Dalam observasi yang akan dilakukan ada beberapa hal diamati, antara lain bagaimanakah proses pembinaan narapidana narkoba usia remaja dan kendala-kendala yang dihadapi petugas lembaga pemasyarakatan. Kemudian memilih informan dan untuk selanjutnya mengamati dengan lebih dekat setiap aktivitas dan pergaulan yang dilakukan oleh informan selama berada dilokasi penelitian.

2. *Wawancara Mendalam*

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara pembicaraan informal, dimana pertanyaan tergantung pada pewawancara. Pembicaraan informal bertujuan untuk menciptakan hubungan yang akrab (tidak kaku) antara peneliti dengan informan. Pada wawancara secara mendalam digunakan pedoman wawancara yang dilakukan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran secara lebih tepat mengenai sikap, pandangan, persepsi dan orientasi para perilaku peristiwa dari obyek.

3. *Dokumentasi*

Dokumentasi merupakan cara penelitian terhadap benda tertulis atau dokumen yang digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan. Dalam hal ini peneliti memperoleh dari studi pustaka, referensi-referensi yang berkaitan dengan masalah penelitian, foto-foto kegiatan proses pembinaan, dan data dari lembaga masyarakatan yang berkaitan dengan penelitian.

1.6.8 Teknik Analisa Data

Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah tersedia dari berbagai sumber yaitu dari pustaka, pengamatan dan wawancara. Selanjutnya dengan menggunakan tiga tahapan model alir dari Miles dan Huberman (1984), yaitu :

1. *Tahap Reduksi Data*

Pada tahap ini, peneliti memusatkan perhatian pada data lapangan yang telah terkumpul. Dalam hal ini, data mengenai proses pembinaan narapidana, lingkungan fisik hunian lembaga masyarakatan dan kehidupan narapidana narkoba usia remaja. Selanjutnya, data tersebut diklasifikasi sesuai dengan tema-tema penelitian. Kemudian, peneliti melakukan abstraksi data kasar tersebut menjadi uraian singkat.

2. *Tahap Penyajian Data*

Menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun, memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini,

peneliti menyajikan tentang proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan kedalam sebuah narasi.

3. *Tahap Kesimpulan (Verifikasi)*

Sambil mengumpulkan data, peneliti melakukan uji kebenaran terhadap setiap makna yang muncul dari data melalui pengecekan ulang kepada informan terhadap setiap temuan yang didapat. Untuk memperoleh kesimpulan tersebut, terlebih dahulu peneliti mencari pola, hubungan dan diskusi terhadap hasil interpretasi pada pihak lain, baik yang ada dilapangan (informan) maupun yang ada diluar lapangan untuk kemudian dipelajari dan disimpulkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu dan Munawar Sholeh. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2005
- Berry, David. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003
- Hadisuprpto. Paulus. *Juvenile Delinquency*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1997
- Herie. *Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika Serta Penanggulangannya*. Pekalongan : CV Bahagia, 1996
- Johnson P. Doyle. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Karsono, Edy. *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*. Bandung : CV.Yrama Widya, 2004
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2001
- _____. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002
- Knoers, Monks. *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2004
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2001
- Mulyono, Bambang. *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*. Yogyakarta : Kanisius, 1984
- Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2005
- Poloma M. Margaret. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003
- Purnianti dan Moh. Kemal Darmawan. *Mashab dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1994
- Ritzer, George dan Douglas J.Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta : Prenada Media, 2004

Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001

Soejono. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta. 1996

Soekanto. Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. 2002

Sudarsono. *Kenakalan Remaja*. Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1991

_____. *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja* : PT.Rineka Cipta, 1993

Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003

Weda, Made. *Kriminologi*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1996

www.dhirabrata.com

www.kaltimpost.web.id

www.kompas.co.id

www.wikipedia.org

Zeitlin M.Irving. *Memahami Kembali Sosiologi*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1995